

FENOMENA CHILDFREE DALAM MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER : TINJAUAN MAQASID AL SYARIAH PADA HIFZ AL NASL

Syifa Azzahra¹, Zahrotul Maisyaroh²

Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang

E-mail: cicizee08@gmail.com¹, zahromei16@gmail.com²

ABSTRAK

Fenomena childfree keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak—menjadi realitas sosial yang semakin mengemuka dalam masyarakat modern, termasuk di kalangan Muslim. Pilihan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi, kesehatan, psikologis, serta perubahan nilai dan gaya hidup. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dalam perspektif maqāṣid al-syārī'ah, khususnya dengan menyoroti prinsip hifz al-nasl (perlindungan keturunan) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka terhadap literatur fiqh, maqāṣid al-syārī'ah, serta studi sosial kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hifz al-nasl tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban biologis untuk melahirkan keturunan, tetapi juga mencakup perlindungan kualitas generasi, kesejahteraan keluarga, dan kemaslahatan manusia secara luas. Dalam konteks tertentu, keputusan childfree dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi darurat atau pertimbangan maslahat, namun tidak dapat digeneralisasi sebagai pilihan ideal dalam Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa fenomena childfree perlu dikaji secara kontekstual dan proporsional, dengan tetap menempatkan maqāṣid al-syārī'ah sebagai kerangka etis dalam merespons dinamika sosial modern.

Kata kunci

Childfree, Maqashid asy-Syari'ah, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

The phenomenon of childfree—the decision of married couples not to have children—has become an increasingly prominent social reality in modern society, including among Muslims. This choice is influenced by various factors, such as economic, health, and psychological considerations, as well as changes in values and lifestyle. This article aims to analyze the phenomenon of childfree from the perspective of maqāṣid al-syārī'ah, specifically by highlighting the principle of hifz al-nasl (protection of offspring) as one of the main objectives of Islamic law. This research uses a qualitative approach with a literature review method of fiqh literature, maqāṣid al-syārī'ah, and contemporary social studies. The results of the study indicate that hifz al-nasl is not only interpreted as a biological obligation to produce offspring, but also encompasses protecting the quality of generations, family welfare, and the broader human welfare. In certain contexts, the decision to be childfree can be understood as a response to emergency conditions or considerations of maslahah, but cannot be generalized as an ideal choice in Islam. This article concludes that the childfree phenomenon needs to be studied contextually and proportionally, while still placing maqāṣid al-syārī'ah as an ethical framework in responding to modern social dynamics.

Keywords

Childfree, Maqashid al-Shari'ah, Islamic Family Law.

1. PENDAHULUAN

Fenomena childfree, yakni keputusan pasangan menikah untuk tidak memiliki keturunan, makin menjadi perhatian di kalangan masyarakat Muslim kontemporer. Hal ini tidak terlepas dari perubahan nilai sosial, ekonomi, dan gaya hidup di masyarakat urban, yang mendorong penggunaan istilah tersebut sebagai sebuah pilihan hidup yang disengaja. Studi oleh Sufi'y, Muslih, dan Khotim menemukan bahwa pilihan childfree dalam konteks modern sering berkaitan dengan kesejahteraan personal, kesadaran sosial, dan daya dukung lingkungan, yang kemudian dipahami dalam kerangka Maqasid al-Shari'ah dan tanggung jawab sosial Islam (Sufi'y, 2024). Dalam sudut pandang hukum Islam, pentingnya keturunan (*hifz an-nasl*) merupakan salah satu dari lima *maqāṣid al-Shari'ah* yang bersifat *ḍarūriyyāt* karena terkait regenerasi umat dan kesinambungan eksistensi manusia. Irma Alfianti et al. menegaskan bahwa keputusan childfree bertentangan dengan maqashid syariah terutama ketika keturunan dianggap kebutuhan primer yang harus diupayakan oleh pasangan suami istri. Demikian pula, Hidayatullah, Yusuf, dan Mansur menyimpulkan bahwa praktik childfree hanya diperbolehkan jika berada dalam kondisi darurat syar'i, karena menolak *hifz an-nasl* secara mutlak tidak sesuai dengan tujuan syariat (Hidayatullah, 2024).

Dalam konteks ini, kajian yang mengintegrasikan pendekatan maqashid asy-Syari'ah menjadi penting untuk menilai legitimasi keputusan childfree. Al-Ghazali dan Al-Shatibi sebagai klasik membingkai maqashid dengan lima tujuan utama, termasuk *hifz an-nasl* sebagai landasan stabilitas sosial dan eksistensi umat. Sementara itu, reformulasi modern atas *maqāṣid* memperluas makna maslahah terhadap isu-isu kekinian seperti hak reproduksi, kebebasan individu, dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji keputusan childfree dalam masyarakat Muslim modern melalui lensa Maqashid al-Shari'ah, khususnya memfokuskan pada tinjauan *hifz al-nasl*. Kajian normatif yang digunakan berbasis studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, termasuk kitab fiqh, artikel maqashidi, dan hasil penelitian empiris tentang fenomena childfree di Indonesia.

Rumusan masalah utama dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana perspektif hukum Islam menanggapi keputusan childfree?; (2) Bagaimana Dalam kerangka Maqashid al-Shari'ah pada *hifz al-nasl*. Melalui bahasan ini, diharapkan artikel memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum keluarga Islam kontemporer serta menawarkan alternatif pendekatan islami yang responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan tujuan luhur syariat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif kualitatif. Data diperoleh dari literatur klasik seperti kitab-kitab fiqh karya Imam al-Ghazali, al-Syathibi, dan ulama lainnya yang membahas Maqashid asy-Syari'ah, khususnya terkait perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), serta dari literatur kontemporer seperti jurnal ilmiah, buku, dan prosiding yang membahas hukum keluarga Islam dan fenomena childfree.

Analisis dilakukan dengan pendekatan maqashidi, yaitu menelaah isu childfree berdasarkan tujuan-tujuan syariat, untuk menilai apakah keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Islam atau masih dapat diterima dalam kondisi tertentu. Fokus kajian tidak hanya pada hukum formal, tetapi juga pada pertimbangan maslahat (kebaikan) dan mafsat (kerusakan) yang timbul. Langkah-langkahnya

meliputi identifikasi literatur, pengklasifikasian konsep kunci, analisis dalil-dalil syar'i, dan penyimpulan pandangan maqashidi secara kontekstual terhadap fenomena childfree dalam masyarakat Muslim saat ini.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep childfree muslim kontemporer

Fenomena childfree atau keputusan sadar untuk tidak memiliki anak semakin menjadi perbincangan dalam diskursus sosial kontemporer, terutama di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Istilah childfree berbeda dari childless; jika childless menunjukkan ketidakmampuan memiliki anak secara biologis, maka childfree merupakan pilihan sadar untuk tidak memiliki keturunan (Muhammad, 2023). Dalam masyarakat Barat, gerakan ini mulai berkembang sejak era 1970-an sebagai bagian dari kebangkitan gerakan feminis gelombang kedua yang menuntut hak atas otonomi tubuh dan pembebasan perempuan dari peran domestik yang dipaksakan (Susan, 1999). Latar belakang munculnya gerakan ini sangat kompleks dan tidak dapat dipisahkan dari perubahan nilai-nilai sosial yang melanda masyarakat global. Nilai-nilai individualisme, hak asasi, dan kebebasan memilih menjadi pijakan bagi sebagian orang untuk menolak norma tradisional pernikahan dan keluarga. Di tengah meningkatnya kesadaran akan hak atas tubuh dan reproduksi, keputusan untuk hidup tanpa anak dipandang sebagai ekspresi kebebasan pribadi yang sah (Yessino, 2023). Ini sesuai dengan pandangan Susan Newman yang menyebut childfree sebagai "a deliberate lifestyle choice, not a deficiency."

Di Indonesia, keputusan childfree mulai mendapat perhatian publik, terutama setelah beberapa figur publik menyatakan secara terbuka pilihan tersebut. Hal ini menimbulkan prokontra di media sosial dan masyarakat umum. Dalam studi yang dilakukan oleh Fathul Mu'in dkk. terhadap komunitas Muslim urban di Lampung dan Jawa Barat, ditemukan bahwa ada ketegangan antara nilai religiusitas dan modernitas. Sebagian responden menerima keputusan childfree selama tidak melanggar hukum agama, sementara lainnya menolaknya secara mutlak (Mu'in, 2023). Interpretasi hukum Islam mengenai childfree pun beragam. Sebagian ulama memandangnya haram bila diniatkan untuk menolak keturunan selamanya tanpa alasan syar'i. Namun, bila dilakukan untuk menunda kehamilan demi alasan kesehatan, pendidikan, atau ekonomi, maka sebagian besar ulama membolehkannya dalam kerangka tanzim al-nasl (pengaturan kelahiran) (Yusuf, 2005). Ini menunjukkan adanya dinamika dan fleksibilitas dalam ijtihad ulama terhadap isu-isu kontemporer seperti childfree. Fenomena childfree juga tidak bisa dilepaskan dari isu gender. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan childfree, namun sekaligus menjadi objek stigma sosial dan tekanan budaya. Padahal, Islam memberikan penghormatan tinggi terhadap hak perempuan dalam memutuskan urusan rumah tangga dan reproduksi, sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah para sahabiyah yang aktif dalam berbagai bidang sosial dan hukum (Fatima, 1993). Oleh karena itu, pendekatan terhadap childfree harus memperhatikan dimensi keadilan gender.

Secara keseluruhan, fenomena childfree menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memaknai keluarga dan reproduksi, terutama di tengah masyarakat Muslim yang mulai terpapar nilai-nilai global. Dalam konteks maqāsid asy-syarī'ah, keputusan ini perlu dikaji secara mendalam antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Selama tidak merusak nilai-nilai dasar agama dan bertujuan untuk kemaslahatan, childfree dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika sosial yang memerlukan kebijaksanaan hukum dan sensitivitas budaya.

3.2 MAQASHID ASY-SYARI'AH dan PERLINDUNGAN KETURUNAN (Hifz anNasl)

Maqāṣid asy-syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Konsep ini tidak hanya membahas aspek legalformal dari hukum Islam, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, dan kemaslahatan umum dalam penerapan hukum (Auda, 2008). Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa menyatakan bahwa semua hukum syariat bertujuan untuk menjaga lima perkara utama: agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl) (Al-ghazali, 1993). Imam al-Syathibi kemudian memperluas dan memperdalam konsep ini dalam karya monumentalnya, alMuwāfaqāt. Menurutnya, maqāṣid berfungsi sebagai tolak ukur validitas hukum-hukum Islam: suatu hukum hanya dapat dikatakan sah dan syar'i jika membawa kemaslahatan dan tidak merusak kelima tujuan utama syariat (Al-Syathibi, 2003). Dengan demikian, maqāṣid asy-syari'ah adalah instrumen penting untuk memahami relevansi hukum Islam terhadap konteks kehidupan yang dinamis. Salah satu dari lima maqāṣid utama adalah hifz an-nasl, yaitu perlindungan keturunan. Konsep ini memiliki dimensi teologis, sosial, dan moral yang sangat penting dalam ajaran Islam. Menjaga keturunan tidak hanya berarti melahirkan anak secara biologis, tetapi juga memastikan bahwa keturunan tersebut tumbuh dalam sistem keluarga yang sah, bermoral, dan sejahtera (Ibn, 1996). Oleh karena itu, institusi pernikahan dalam Islam menjadi sarana utama untuk mencapai tujuan ini.

Keputusan childfree juga bisa dikaitkan dengan konsep tandzīm al-nasl (pengaturan keturunan) yang dibahas oleh ulama kontemporer seperti Yusuf alQaradawi. Beliau membolehkan pasangan untuk menunda atau membatasi kelahiran selama didasari oleh alasan yang sah dan tidak menentang prinsip-prinsip dasar syariat (Qaradawi, 2005). Artinya, selama keputusan childfree tidak didorong oleh kebencian terhadap anak atau keinginan untuk melanggar hukum Allah, maka tidak serta-merta dianggap haram. Perlu digarisbawahi bahwa hifz an-nasl bukan hanya berbicara tentang aspek biologis keturunan, tetapi juga kualitas dan kelayakan hidup anak. Dalam konteks maqāṣid, menjaga kualitas keturunan bisa berarti menyiapkan lingkungan sosial, pendidikan, dan moral yang kondusif bagi anak. Jika seseorang merasa tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, maka keputusan untuk tidak memiliki anak bisa menjadi bentuk tanggung jawab, bukan pengabaian (Maisyarah, 2023). Dalam masyarakat Muslim kontemporer, pendekatan maqashidi terhadap isu childfree harus melibatkan berbagai disiplin ilmu: fiqh, psikologi, sosiologi, dan kedokteran. Dengan demikian, ulama dan akademisi diharapkan dapat merumuskan pandangan yang seimbang antara tuntutan teks dan realitas sosial. Ini sesuai dengan kaidah fiqh "al-fatwā tataqayyar bi-tagayyur al-azminah wa alamkinah" (fatwa dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat). Selain itu, maqāṣid juga menekankan prinsip dar' al-mafāṣid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Jika childfree dapat mencegah munculnya mafsadah seperti kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan berisiko tinggi, atau kejatuhan ekonomi keluarga, maka keputusan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i dalam konteks darurat. Pada akhirnya, perdebatan tentang childfree dan hifz an-nasl tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tekstualistik semata. Diperlukan pendekatan maqashidi yang mendalam, kritis, dan terbuka terhadap realitas kontemporer. Maqāṣid asy-syari'ah hadir untuk menjaga kemaslahatan manusia, bukan untuk mempersulit atau membebani kehidupan mereka. Oleh karena itu, keputusan childfree harus dilihat secara proporsional dan kontekstual.

4. KESIMPULAN

Fenomena childfree dalam masyarakat Muslim kontemporer menghadirkan dilema antara kebebasan individu dan pemenuhan tujuan syariat, khususnya dalam hal perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Berdasarkan analisis maqashid, keputusan seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak tidak dapat langsung digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah, melainkan harus ditinjau dari latar belakang, niat, dan maslahat maupun mafsaadah yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Dalam konteks childfree, pendekatan maqashidi memungkinkan adanya ijtihad yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etik, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dengan demikian, keputusan untuk menjadi childfree sebaiknya tidak dipahami secara hitam-putih. Perlu ada dialog yang sehat antara teks, konteks, dan realitas sosial umat Islam saat ini. Maqashid asy-syari'ah sebagai landasan utama pengambilan hukum menjadi solusi untuk menjawab problematika tersebut dengan arif dan adil.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Sufi'y, Muslih, & Khotim, Implikasi Maqasid Syariah terhadap Pilihan Reproduksi: Studi tentang Childfree di Era Modern (attractivejournal.com,) hukum.studentjournal.ub.ac.id) vol. 1, no. 2, 2024
- Al-Syathibi, al-Muwafaqat, jilid 1, hal 266
- Irma Alfianti et al., Childfree dalam Perkawinan Menurut Perspektif Maqashid Syariah (hukum.studentjournal.ub.ac.id)
- Hidayatullah, Yusuf & Mansur, Childfree dalam Pandangan Maqasid Syariah As-Syatibi (journal.usimar.ac.id) vol. 7, no. 1, 2024
- Muhammad Kosim, fenomena singlehood, childfree, dan childness, 2023.
- Susan Maushart, The Mask of Motherhood (New York: Penguin Books, 1999), 115.
- Yessino, Salsabilla, et al., "Analisis Fenomena Childfree di Era Gen Z," Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2023.
- Susan Newman, The Case for the Only Child (Health Communications Inc., 2011), 134.penghormatan tinggi terhadap hak
- Mu'in, Fathul et al., "Childfree in Modern Muslim Communities," El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2023.
- Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu'āşirah, Vol. 3 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2005), 203.
- Fatima Mernissi, The Forgotten Queens of Islam (University of Minnesota Press, 1993), 58.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 17.
- Al-Ghazali, al-Mustashfa fi Usul al-Fiqh, ed. Muhammad al-Khudari (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz I, 139.
- Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah, ed. Muhammad Abdallah Darraz (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003), Juz II, 8.
- Ibn Qudamah, al-Mughni, Jilid IX (Kairo: Dar al-Hadis, 1996), 215.
- Al-Qaradawi, Fatawa Mu'ashirah, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Shuruq, 2005), 202–205.
- Maisyaroh, Ika Siti et al., "Childfree dalam Perspektif Maslahah 'Ammah," Journal of Economics, Law, and Humanities, 2023.
- Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 125.

- Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid XXXII (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah), 218.
- Auda, *Maqasid al-Shariah*, 124
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 55
- Faisal Lutfi, "Hak Reproduksi dan Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum dan Islam*, Vol. 13 No. 2 (2022): 201.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Awlawiyyat*, (Beirut: Dar al-Shuruq, 2000), hlm. 44–45.